

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) secara umum adalah sebuah tempat yang menjadi pusat transaksi antara para pencari modal yang ingin membangun perusahaan dengan para investor yang memiliki uang dan berminat untuk melakukan investasi. Di Indonesia sendiri perusahaan yang aktif di bursa saham dalam hal ini memperdagangkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) wajib untuk melaporkan dan mempublikasikan laporan keuangan kepada Bapepam – LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) selaku regulator di pasar modal Indonesia (Muliantari dan Latrini, 2017).

Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mempunyai data laporan keuangan yang nantinya akan dipublikasikan. Laporan keuangan adalah suatu bentuk instrumen yang wajib dibuat oleh suatu perusahaan demi mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, terutama bagi perusahaan yang telah *go public* dimana laporan keuangan menjadi suatu sumber informasi yang penting bagi investor yang akan menanamkan modalnya di pasar modal. Laporan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengukuran dan penilaian kinerja suatu perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan dapat bermanfaat, apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan (Muliantari dan Latrini, 2017). Dengan demikian tujuan laporan keuangan adalah untuk

menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut (IAI, 2016 : 03) .

Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang tinggi sebelum diserahkan pada para pengguna laporan keuangan karena pengguna informasi laporan keuangan membutuhkan laporan yang lengkap, transparan, dan informasi yang disajikan tepat waktu. Laporan keuangan tersebut menjadi bermanfaat bagi pengambilan keputusan apabila andal dan relevan (Verawati,2016). Dengan begitu untuk perusahaan yang telah berstandar *go public* wajib menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Hal ini berdasarkan pada 29/POJK.04/2016 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen (<https://www.ojk.go.id>).

Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan tersebut (Agoes, 2017: 04). Menurut Praptika dan Rasmini (2016) auditing merupakan kegiatan yang membutuhkan cukup banyak waktu karena pemeriksaan laporan keuangan

oleh auditor independen diwajibkan memenuhi standar profesi dan tanggung jawab atas opini audit sehingga adakalanya waktu penyelesaian audit dan penyampaian laporan keuangan auditan tertunda.

Menurut Sawitri dan Budiarta (2018) publikasi suatu laporan keuangan dalam perusahaan tergantung seorang auditor menyelesaikan tugas audit dalam perusahaan. Halim (2000) menyebutkan bahwa ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dan laporan audit menjadi prasyarat utama bagi peningkatan harga saham perusahaan tersebut. Nilai yang ada pada ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan suatu determinan yang penting bagi tingkat kemanfaatan laporan keuangan tersebut (Praptika dan Rasminini, 2016).

Setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada OJK paling lambat bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Ketepatan publikasi suatu laporan keuangan tersebut diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang disertai dengan laporan audit independen kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah laporan keuangan tahunan. Perusahaan atau emiten yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bapepam maka, akan dikenakan sanksi administrasi dan denda. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan tahunan

wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya. Perbedaan waktu yang sering dialami perusahaan ini dalam audit sering disebut dengan *audit delay* (<https://www.ojk.go.id>).

Audit Delay adalah seberapa lama waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai tanggal diselesaikannya suatu pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh pihak auditor independen (Hersugondo, 2013). *Audit delay* akan semakin panjang apabila seorang auditor lama dalam menyelesaikan tugasnya (Dewi, 2013). *Audit delay* yang panjang dalam suatu perusahaan dapat mengindikasikan kemungkinan keterlambatan suatu penyampaian laporan keuangan (Puspitasari, 2016). Keterlambatan publikasi karena adanya *audit delay* yang lama pada perusahaan dapat menyebabkan adanya reaksi pasar yang negatif, selain perusahaan yang dirugikan *audit delay* juga merugikan para pengguna laporan keuangan yang meliputi investor, masyarakat, kreditor, pemerintah dan pihak-pihak lain yang akan mengambil suatu keputusan akuntansi (Wiryakriyana dan Widhiyani, 2017).

Audit delay didalam perusahaan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Dengan itu *audit delay* adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengimplementasian teori agensi, karena manfaat laporan keuangan akan berkurang apabila informasi yang disampaikan tidak tepat waktu. Dengan berkurangnya informasi maka, mengurangi nilai informasi yang disampaikan. Berkurangnya nilai informasi yang disampaikan kepada pemilik usaha menimbulkan asimetri informasi.

Asimetri informasi merupakan elemen dari teori agensi, dalam hal ini pihak manajemen lebih mengetahui informasi internal dibandingkan pihak pemilik usaha yang hanya mengetahui informasi eksternal perusahaan (Praptika dan Rasmini, 2016).

BEI mencatat jumlah perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2013 ke tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan
Perusahaan Industri Barang Konsumsi

No	Tahun		Jumlah Keterlambatan
	Laporan Keuangan	Publikasi	
1	2013	2014	5
2	2014	2015	5
3	2015	2016	1
4	2016	2017	3
5	2017	2018	3
6	2018	2019	1
Jumlah Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan dari tahun 2013-2018			18

Sumber : Bursa Efek Indonesia (2014-2019)

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa ada 18 perusahaan industri barang konsumsi dari 248 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2013-2018. Dengan demikian pada perusahaan sektor industri barang konsumsi dari tahun 2013-2018 masih ada beberapa perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan tahunan

beserta laporan auditan. Meskipun hanya ada 18 perusahaan yang terlambat mempublikasikan laporan keuangan, namun dengan adanya *audit delay* tersebut akan menjadikan suatu nilai informasi perusahaan rendah dipandangan publik. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu *audit tenure*, *financial distress* dan pergantian auditor, dengan adanya faktor-faktor tersebut sehingga akan menarik untuk diteliti.

Faktor pertama yang dapat menyebabkan adanya *audit delay* yaitu *audit tenure*. *Audit tenure* adalah lamanya masa perikatan kerja seorang auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan (Wulandari dan Wiratmaja, 2017). Definisi lain *audit tenure* menurut Praptika dan Rasmini (2016) adalah jangka waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak kantor akuntan publik untuk melaksanakan masa perikatan dengan kliennya dan memberikan suatu jasa audit pada sebuah laporan keuangan. Adanya suatu *tenure* yang panjang maka, informasi mengenai karakteristik perusahaan akan lebih luas, sehingga proses audit akan lebih efisien dan akan menjadikan *audit delay* semakin pendek (Ratnaningsih dan Dwirandra, 2016). Regulasi yang mengatur *audit tenure* berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 yakni mengenai Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari perusahaan publik oleh KAP paling lama enam tahun berturut-turut sejak izin Akuntan Publik ditetapkan (<http://iapi.or.id/iapi>).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan menyatakan pihak yang melaksanakan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut (www.ojk.co.id).

Penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih dan Dwirandra (2016) menyatakan adanya pengaruh negatif dan signifikan *audit tenure* terhadap *audit delay*. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Diastiningsih dan Tenaya (2017) yang menyatakan bahwa *audit tenure* memiliki hubungan yang negatif dengan *audit report lag*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Wiratmaja (2018) yang menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Semakin lama penugasan antara KAP dengan perusahaan klien yang memberikan penugasan maka, kemungkinan besar auditor akan memahami karakteristik perusahaan tersebut dan mengenali industri klien, sehingga akan memperpendek masa penyelesaian audit dan dapat menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Wulandari dan Wiratmaja, 2017).

Financial Distress merupakan faktor kedua yang dapat mempengaruhi *audit delay*. *Financial Distress* adalah salah satu berita buruk dalam laporan keuangan yang berupa kesulitan keuangan (Sawitri dan Budiarta, 2018). Menurut (Praptika dan Rasmini, 2016) *financial distress* adalah tahapan penurunan kondisi suatu keuangan perusahaan yang dimana jika kondisi

tersebut dibiarkan secara berlarut-larut maka, kemungkinan besar perusahaan dapat mengalami adanya kebangkrutan. Perusahaan yang dianggap sedang mengalami kesulitan dalam masalah keuangan yaitu ketika nilai rasio *financial distress* perusahaan semakin tinggi. *Financial distress* yang semakin tinggi pada perusahaan akan mengalami *audit delay* yang panjang dan apabila *financial distress* rendah maka, *audit delay* akan semakin pendek (Sawitri dan Budiarta, 2018).

Pihak-pihak diluar perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal *financial distress* seperti penundaan pengiriman barang, masalah kualitas produk, tagihan dari bank yang dapat mengakibatkan adanya perubahan pada biaya operasi dengan begitu perusahaan akan sulit dalam melunasi kewajiban-kewajibannya. Dengan kata lain *financial distress* adalah dimana perusahaan sedang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya (Wulandari dan Wiratmaja, 2017). Menurut Sawitri dan Budiarta (2018) ciri-ciri perusahaan yang sedang mengalami *financial distress* yaitu adanya perubahan yang signifikan pada komposisi asset dan kewajiban dimana muncul adanya perbandingan nilai yang tinggi antara asset dengan hutang.

Apabila perusahaan sedang mengalami kesulitan maka, auditor akan memerlukan waktu yang lama dalam melakukan pemeriksaan keuangan sebab auditor harus lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan. Semakin tinggi tingkat kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan maka, *audit delay* pada perusahaan juga akan semakin panjang, sebaliknya apabila tingkat kesulitan keuangan yang dialami suatu perusahaan semakin rendah

audit delay pada perusahaan juga akan semakin pendek (Muliantari dan Latrini, 2017) .

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muliantari dan Latrini (2017) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Narayana dan Yadnyana (2017) yang menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.

Spesialisasi Industri KAP (Kantor Akuntan Publik) adalah suatu pengalaman yang dimiliki oleh seorang auditor pada KAP dengan memiliki suatu keahlian khusus mengenai *computer information system audit* (Agoes, 2017 :16). Apabila seorang auditor telah mengikuti suatu pelatihan dan berfokus pada suatu industri tertentu maka, auditor tersebut telah menjadi spesialis pada industri tersebut (Diastiningih dan Tenaya, 2017). Seorang auditor yang telah berpredikat spesialis dianggap dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat dan relevan daripada auditor yang belum memiliki predikat spesialis karena seorang spesialisasi auditor lebih memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan wawasan yang luas mengenai karakteristik perusahaan dan juga sistem yang ada didalamnya (Sawitri dan Budiarta, 2018). Spesialisasi auditor juga dapat menurunkan adanya *audit delay* perusahaan klien karena auditor telah memiliki suatu kemampuan dan auditor dapat dengan cepat menyelesaikan pekerjaan auditnya, sehingga dapat menghindari adanya ketidaktepatan waktu suatu pelaporan laporan keuangan (Rustiarini dan Sugiarti, 2013).

Predikat spesialis yang telah dimiliki oleh auditor dapat mengetahui adanya salah saji material yang ada pada suatu laporan keuangan perusahaan secara lebih baik dan dapat melakukan proses audit lebih efisien dan efektif, serta kualitas audit akan dapat dihasilkan jauh lebih baik (Diastiningsih dan Tenaya, 2017). Hasil penelitian Rosyidi (2017) menunjukkan bahwa spesialisasi auditor tidak memoderasi hubungan *audit tenure* terhadap *audit delay*. Seorang auditor tidak dapat menyelesaikan tugas auditnya secara tepat waktu jika adanya kepentingan pribadi seorang klien, karena kepentingan pribadi tersebut salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *audit delay*. Kepentingan pribadi tersebut juga dapat mengakibatkan terganggunya suatu independensi dari auditor sehingga auditor dapat membenarkan adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada perusahaan. Menurut Sawitri dan Budiarta (2018) spesialisasi auditor memperlemah hubungan *financial distress* terhadap *audit delay*.

Spesialisasi auditor telah mempunyai suatu pengalaman serta suatu pelatihan khusus yang mana auditor akan lebih dapat memahami bagaimana keadaan suatu industri yang spesifik. Dengan begitu, jika KAP *Big Four* memiliki spesialisasi auditor didalamnya, maka akan mengakibatkan *audit report lag* semakin pendek (Diastiningsih dan Tenaya, 2017). Pengetahuan yang lebih tersebut akan dapat menambah kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi suatu kesalahan yang ada pada laporan keuangan perusahaan, sehingga auditor akan dapat lebih cepat meminimalisir suatu keterlambatan publikasi laporan keuangan (Sawitri dan Budiarta, 2018).

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten, sehingga diperlukan suatu penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Budiarta (2018). Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

Perbedaan yang pertama adalah dengan adanya penambahan variabel independen yakni pergantian auditor. Alasan ditambahkannya variabel tersebut adalah karena variabel pergantian auditor merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap *audit delay* dan spesialisasi auditor sebagai variabel moderasi mampu memperlemah hubungan pergantian auditor dengan *audit delay*, hasil penelitian ini dilakukan oleh (Ratnaningsih dan Dwirandra, 2016) .

Pergantian Auditor merupakan putusannya hubungan antara auditor dengan perusahaan yang nantinya akan mengangkat auditor yang baru untuk menggantikan auditor yang lama dalam melakukan tugas auditnya (Wiryakriyana dan Widhiyani, 2017). Suatu perusahaan yang melakukan pergantian auditor maka, perusahaan tersebut telah mengganti auditor lama dengan auditor baru, pergantian tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama, karena auditor baru harus memahami karakteristik suatu usaha klien tersebut dan juga sistem akuntansi yang ada pada perusahaan tersebut (Tambunan, 2014). Dengan begitu jika perusahaan melakukan pergantian auditor yang membutuhkan waktu cukup lama untuk auditor baru maka,

kemungkinan besar perusahaan akan mengalami *audit delay* (Rustiarini, 2013).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ratnaningsih dan Dwirandra, 2016) menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Penelitian ini didukung oleh Rustiarini dan Sugiartini (2013) yang membuktikan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Sukirman (2014) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Dengan adanya pergantian auditor pada perusahaan maka, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk auditor baru memahami karakteristik dan sistem akuntansi perusahaan dengan begitu akan menyebabkan adanya *audit delay* pada perusahaan.

Menurut (Ratnaningsih dan Dwirandra, 2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa spesialisasi auditor mampu memperlemah hubungan pergantian auditor terhadap *audit delay*. Seorang auditor yang telah mempunyai predikat spesialis dianggap dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat daripada non-spesialisasi auditor karena spesialisasi auditor lebih mempunyai pengetahuan yang lebih tinggi dan wawasan yang luas mengenai karakteristik perusahaan dan juga sistem yang ada didalamnya (Sawitri dan Budiarta, 2018).

Perbedaan kedua berkaitan dengan suatu objek yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2017 dan pada penelitian ini memperbarui objeknya

pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian yaitu 2013-2018. Alasan pergantian objek penelitian pada perusahaan industri barang konsumsi adalah untuk mengetahui apakah pada perusahaan tersebut masih ada yang terlambat dalam publikasi laporan keuangan dan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas lainnya terhadap *audit delay*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “ **PENGARUH *AUDIT TENURE*, *FINANCIAL DISTRESS* DAN PERGANTIAN AUDITOR TERHADAP *AUDIT DELAY* DENGAN SPESIALISASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2018)**”.

1.2. Ruang Lingkup

Menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan variabel *audit tenure* (X_1), *financial distress* (X_2) dan pergantian auditor (X_3) sebagai variabel independen, sedangkan *audit delay* (Y) sebagai variabel dependen, serta spesialisasi auditor (Z) sebagai variabel pemoderasi.
2. Objek dari penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Periode penelitian dilakukan selama 6 tahun berturut-turut yaitu 2013-2018.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas yaitu kasus mengenai keterlambatan publikasi laporan keuangan. Kasus tersebut menunjukkan ada 18 perusahaan industri barang konsumsi dari 248 perusahaan atau 7,29% yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari tahun 2013-2018. Dengan demikian masih ada beberapa perusahaan industri barang konsumsi pada tahun 2013-2018 yang melakukan keterlambatan dalam publikasi laporan keuangan yang salah satunya disebabkan oleh langkah perusahaan yang melakukan penyesuaian laporan keuangan berdasarkan ketentuan PSAK 10 tentang pengaruh perubahan kurs valuta asing yang telah disahkan oleh Dewan SAK pada tanggal 23 Maret 2010 dan ada perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2017 dan 2018 karena adanya kendala transisi dari manajemen lama ke manajemen baru yang saat ini dinilai belum proper. Manajemen lama belum mendapatkan transisi kepengurusan secara proper dari direksi lamanya. Hal ini berhubungan dengan akses data, laporan keuangan dan data keuangan lainnya milik perusahaan yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangannya tahun 2017 dan laporan keuangan tahun 2018.

Selain itu juga adanya beberapa faktor yang mengakibatkan *audit delay* pada perusahaan yaitu adanya *audit tenure*, *financial distress* dan pergantian auditor pada perusahaan. Ketepatan publikasi laporan keuangan menjadi

suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh perusahaan *go public*. Oleh karena itu, rumusan masalah ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh *audit tenure*, *financial distress* dan pergantian auditor terhadap *audit delay* dengan dimoderasi spesialisasi auditor.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *audit tenure*, *financial distress* dan pergantian auditor terhadap *audit delay* dengan dimoderasi spesialisasi auditor yang dilandasi dengan teori agensi. Adanya keterkaitan teori agensi dengan *audit delay* yang mana antar keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. *Audit delay* berhubungan dengan ketepatan waktu publikasi laporan keuangan. Prinsipal diartikan sebagai pihak yang memberikan wewenang, sedangkan agen pihak yang diberikan wewenang, dalam teori ini mencerminkan hubungan kontraktual antara *agent* (manajemen) dengan *principal* (pemilik usaha) yang akan mengakibatkan adanya pendelegasian wewenang dari pemilik ushakepada manajemen (Panjaitan dan Chariri, 2014).

Pada beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay* ada teori-teori yang digunakan selain teori agensi yaitu teori sinyal. Teori sinyal sangat bermanfaat karena dapat memberikan suatu keakurasian informasi laporan keuangan yang sangat penting ke publik sehingga bermanfaat dalam pembuatan suatu keputusan dari pihak investor (Sawitri dan Budiarta, 2018). Teori sinyal dituntut untuk menekankan manajer supaya manajer memberikan suatu sinyal kepada *stakeholder* mengenai suatu kondisi yang

dihadapi oleh suatu perusahaan yang mana pemberian sinyal tersebut melalui pelaporan informasi akuntansi atau dengan adanya penyampaian laporan keuangan (Diastiningsih dan Tenaya, 2017).

1.5. Kegunaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan informasi agar perusahaan lebih tepat waktu lagi dalam melakukan publikasi laporan keuangan yang dibantu oleh auditor dalam melakukan proses audit laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi dan kebijakan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai wawasan dalam pengembangan pengauditan khususnya tentang *audit delay*. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi untuk pengembangan teori, yang utama didalam bidang akuntansi tentang beberapa faktor yang mempengaruhi *audit delay*.